



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 21/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE NOMOR 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan.....

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Majene Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 03/PP.01.2-BA/7605/KPU-Kab/I/2020 Tentang Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIK TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE ,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kasubag Hukum



Lampiran 1 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE
NOMOR : 21/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 54/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

B. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;

- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas, dan
- m. Elektabilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan Pemilihan terdiri atas:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
4. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
6. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:

- a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
7. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
8. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
9. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
10. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
11. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
12. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
13. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
14. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

15. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
16. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
 - a. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. penelitian persyaratan calon; dan
 - g. pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan perubahan.
17. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

BAB III

PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemilihan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Majene

pada tanggal : 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE ,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kasubag Hukum

NURADI



LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJENE
 NOMOR : 21/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI
 WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
		Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		1 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN, PPK, PPS, DAN KPPS		1 November 2019	22 Septeber 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBETUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksanaan Survey dan jajak Pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran :		
	1)	Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e	Verifikasi Faktual ditingkat Desa/Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f	Rekapitulasi dukungan ditingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	j	Rekapitulasi dukungan ditingkat Kabupaten/Kota	23 April 2020	24 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	1)	Penyerahan Syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran Hasil Perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c	Verifikasi Faktual ditingkat Desa/Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			9 Juni 2020	15 Juni 2020
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
3. VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON				
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen syarat pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon dilaman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4. PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan Pengumuman nomor urut pasangan calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan Permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Kota	
	5)	Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutuskan gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	9)	MA memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5. PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan /atau kegiatan lain.	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman Hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.		
	1)	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a angka 1)	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI